**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH DIMINTA SERIUS**

**USUT PROYEK TANGGAP DARURAT PARIGI MOUTONG**



*portalkbr.com*

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencium adanya permasalahan hukum proyek bencana tanggap darurat[[1]](#endnote-1) Parigi Moutong. Hasil pra-ekspos yang dilakukan Tim Intelejen bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) menyimpulkan adanya indikasi pidana korupsi[[2]](#endnote-2) dalam penganggaran dana tanggap darurat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)[[3]](#endnote-3) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2011. Hal itu diungkapkan Kajati Sulteng, Johanis Tanak SH MH, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (28/10).

“Berdasarkan Surat Perintah Tugas (Sprintug) kepada Tim Intelejen proyek tanggap darurat yang juga pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut disimpulkan terjadi permasalahan hukum korupsi. Olehnya kami meminta agar  penyelidikan[[4]](#endnote-4) lanjutan dilakukan  pidana khusus (pidsus) yang dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng. Di tingkat penyelidikan pidsus ini, jika kesimpulan intelejen menguat, dipastikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan[[5]](#endnote-5)”, kata Kajati.

Jika sudah pada tataran penyidikan, lanjut Kajati, penyidik akan bisa langsung melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Selain itu sudah dapat melakukan upaya paksa berupa penyitaan, penggeledahan bahkan penahanan kepada tersangka.

Kejati Sulteng diminta serius menangani dugaan korupsi pada proyek tanggap darurat di 23 titik dugaan korupsi di Kabupaten Parigi Mautong (Parmout). Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parmout, Munafri, meminta ketegasan Kejati Sulteng dalam menangani kasus tersebut, sebab kejaksaan sudah mengambil keterangan beberapa orang yang diangggap bertanggung jawab dalam proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp6 miliar tersebut.

Siapapun yang yang nantinya bertanggung jawab, pihak Kejati juga harus terbuka. “Minimal ada kejelasan pada kasus itu sejauh mana,” tandasnya. Apalagi ada sembilan titik yang ikut dikerjakan oleh kontraktor namun di luar lokasi bencana.

Sebelum diberitakan, ada sembilan lokasi dimana pekerjaannya diluar lokasi terjadinya bencana yakni lokasi pekerjaan Sungai Uwemea, Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan; lokasi Sungai Pemaloa, Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan; lokasi Sungai Korontua, Desa Olobaru, Kecamatan Parigi. Selain itu, lokasi Sungai Tombi dan Sungai Topoya, Desa Lemo Utara di Kecamatan Ampibabo; Sungai Kayuboko, Parigi Barat; lokasi Sungai Toribulu, Desa Singura; lokasi Sungai Bobalo, Kecamatan Palasa; serta lokasi Sungai Eeya, Kecamatan Tomini.

**Sumber Berita:**

1. <http://www.suarasulteng.com>, *Kejati Usut Dana Tanggap Darurat Parigi Moutong*, Rabu, 29 Oktober 2014.
2. Harian Mercusuar, *Proyek Tanggap Darurat, Kejati Diminta Serius*, Kamis, 7 Januari 2015.

1. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (*Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).* [↑](#endnote-ref-1)
2. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (*Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*). [↑](#endnote-ref-2)
3. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan [pemerintah daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah) di [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah). APBD ditetapkan dengan [Peraturan Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. [↑](#endnote-ref-3)
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (*Pasal 1 angka 5 KUHAP*). [↑](#endnote-ref-4)
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*Pasal 1 angka 2 KUHAP*). [↑](#endnote-ref-5)